



PUTUSAN
Nomor 1128/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 131 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang diwakili oleh Rosleriyanti Gultom, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2597/PJ/2024, tanggal 5 April 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010571.35/2021/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 8 Desember 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menerima mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan kembali jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1128/B/PK/Pjk/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 yang seharusnya adalah sebesar Rp36.520.459.383,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 yang masih harus dibayar adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp.)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	36.520.459.383,00
2	PPh Pasal 23/26 Yang Terutang	3.573.306.727,00
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	3.573.306.727,00
	c. STP (Pokok KurangBayar)	-
	d. Kompensasi Kelebihan Dari Masa Pajak	-
	e. Uang Tebusan Yang Telah Dibayar	-
	f. Lain-Lain	-
	g. Kompensasi Kelebihan Ke Masa Pajak	-
	h. Jumlah Pajak Yang Dapat Dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	3.573.306.727,00
4	Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (2-3.h)	-
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU PP	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	-
6	Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar (4+5.f)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010571.35/2021/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 8 Desember 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00131/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 1 Juli 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 Nomor 00001/245/18/421/20 tanggal 10 Juni 2020, atas nama PT Kraft Ultrajaya Indonesia, NPWP 01.671.251.5-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 131 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	39.901.155.721,00
2	PPh Pasal 23/26 Final yang terutang	Rp	4.249.445.995,00
3	Kredit pajak:	Rp	3.573.306.727,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	676.139.268,00
5	Sanksi administrasi :		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	256.932.922,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	933.072.190,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010571.35/2021/PP/M.VIA Tahun 2023, yang diucapkan pada tanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk



seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 26 berupa Biaya Pembebanan Kembali sebesar Rp3.380.696.338,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010571.35/2021/PP/M.VIA Tahun 2023, yang diucapkan pada tanggal 8 Desember 2023 terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 26 berupa Biaya Pembebanan Kembali sebesar Rp3.380.696.338,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00131/KEB/WPJ.09/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, dengan segala akibat hukumnya; dan
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 Nomor 00001/245/18/421/20 tanggal 10 Juni 2020, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 April 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan



Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Bahwa terkait sengketa *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang cukup memadai untuk menguatkan dalilnya;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak menentukan, dimana tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto*



Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *in litis* oleh Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1128/B/PK/Pjk/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1128/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1128/B/PK/Pjk/2026